
Pengembangan Materi Fiqh Pada Materi Iddah Berbasis Website Di Pondok Pesantren

Sahla Mardhiah^{1*}, Mardhiya Agustina²

¹² Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan

*Author Correspondence. Email: shlmardhiah@gmail.com Phone: +6289691230126

Abstract : *Fiqh learning on the topic of iddah in Madrasah Aliyah still faces challenges due to limited integration with the concepts of talaq, rujuk, menstruation (haidh), and istihadhah, as well as the continued use of conventional learning methods. This study aimed to develop and evaluate the feasibility of a website-based learning medium that integrates these concepts into a comprehensive learning experience. The study employed a Research and Development (R&D) approach using the ADDIE model, which consists of analysis, design, development, implementation, and evaluation stages. Data were collected through observations, interviews, documentation, expert validation, questionnaires, and learning assessments. The developed product comprised a teaching module and an interactive website designed to support students' understanding of Islamic family jurisprudence. Validation results showed that the product achieved valid to highly valid categories, with expert assessments ranging from 71.43% to 90.48%. During implementation, students actively engaged with the learning activities and demonstrated positive responses toward the website. Questionnaire results indicated high levels of satisfaction regarding accessibility, clarity of content, attractiveness of the media, and support for independent learning. In addition, the integration of iddah with talaq, rujuk, haidh, and istihadhah helped students develop a more comprehensive understanding and stronger analytical skills in addressing Islamic legal issues. These findings indicate that the website-based learning media is feasible, effective, and capable of improving the quality of fiqh learning, particularly in the context of Islamic family law.*

Keywords: *Fiqh Learning, Iddah, Website-Based Learning Media, ADDIE, Islamic Family Law*

Abstrak: Pembelajaran fikih pada materi iddah di Madrasah Aliyah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena belum terintegrasinya konsep talak, rujuk, haidh, dan istihadhah secara komprehensif serta masih dominannya penggunaan metode pembelajaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan media pembelajaran berbasis website yang interaktif dan integratif pada materi iddah. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, validasi ahli, angket, dan tes. Produk yang dikembangkan berupa modul ajar dan media pembelajaran berbasis website yang mengintegrasikan konsep iddah dengan talak, rujuk, haidh, dan istihadhah. Hasil validasi menunjukkan bahwa produk berada pada kategori valid hingga sangat valid, dengan persentase penilaian ahli berkisar antara 71,43% hingga 90,48%. Hasil implementasi menunjukkan bahwa peserta didik memberikan respons positif terhadap penggunaan media yang dikembangkan. Media pembelajaran dinilai menarik, mudah diakses, membantu pemahaman materi, serta mendukung pembelajaran mandiri. Selain itu, integrasi materi dalam website mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum keluarga Islam secara lebih komprehensif dan mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji permasalahan fikih. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan dinyatakan layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran fikih, khususnya pada materi iddah di Madrasah Aliyah.

Kata Kunci: Pembelajaran Fikih, Iddah, Media Pembelajaran Berbasis Website, ADDIE, Hukum Keluarga Islam.

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran fikih di Pondok Pesantren, terutama pada tingkatan Aliyah, memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang cukup rumit adalah iddah, yaitu masa tunggu bagi perempuan setelah bercerai atau setelah suaminya meninggal (Andika & Ismail, 2023). Pemahaman terhadap iddah tidak dapat dilepaskan dari konsep haidh dan istihadhah, karena dua konsep itu menjadi dasar dalam menentukan masa iddah serta terhadap implikasi hukumnya (Mursyid Djawas & Muhammad Yahya, 2017).

Secara ideal, pembelajaran fikih tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga kemampuan dalam menganalisis kasus (Ningsih dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan karakteristik peserta didik pada jenjang Madrasah Aliyah yang sudah mampu berpikir abstrak dan logis (Marinda, 2020). Namun, dalam praktik pembelajaran masih ditemukan keterbatasan dalam penguatan kemampuan analisis kasus fikih, karena pembelajaran cenderung berpusat pada ceramah dan latihan soal, sehingga siswa kurang terlatih dalam menghubungkan konsep antar materi fikih secara terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, ditemukan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep iddah karena materi tersebut tidak dibahas secara mendalam dalam topik talak dan rujuk. Selain itu, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan konsep haidh dan istihadhah dalam penentuan hukum iddah, yang berdampak pada rendahnya kemampuan analisis kasus fikih secara kontekstual.

Sebagai solusi, diperlukan pengembangan materi pembelajaran yang mengintegrasikan materi iddah ke dalam pembahasan talak dan rujuk, serta memadukan materi haidh dan istihadhah dengan media pembelajaran berbasis website. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media pembelajaran digital dapat meningkatkan pemahaman materi yang kompleks (Ramanda dkk., 2025). Media berbasis website memungkinkan integrasi materi, visualisasi konsep, dan latihan analisis kasus dalam satu platform interaktif. Hal ini sejalan dengan teori multimedia Mayer (2001) serta karakteristik peserta didik yang sudah terbiasa dengan teknologi digital (Hasibuan dkk., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan materi fikih pada materi talak dan rujuk dengan integrasi konsep iddah, haidh, dan istihadhah secara sistematis, serta penyusunan dalam bentuk modul ajar berbasis website. Website

ini dilengkapi dengan fitur kalkulator untuk membantu peserta didik menganalisis kasus sederhana secara praktis. Penelitian ini bertujuan menghasilkan desain awal modul ajar dan media pembelajaran berbasis website yang interaktif, kontekstual, dan mendukung peningkatan kemampuan analisis kasus fikih siswa Madrasah Aliyah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini digunakan model ADDIE yang terdiri dari lima tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation (Branch, 2009). Model ADDIE digunakan karena memungkinkan pengembangan media pembelajaran dilakukan secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi produk secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al Amin, yang merupakan pesantren kombinasi, yaitu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan sistem pembelajaran tradisional dengan kurikulum modern (Gultom, 2020). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan integrasi pembelajaran fikih dengan media digital untuk mendukung pembelajaran kontekstual di era modern. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Amin. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengembangan materi pada BAB Talak dan Rujuk yang di dalamnya belum mencakup pembahasan iddah secara terintegrasi. Produk yang dikembangkan berupa modul ajar berbasis website yang mengintegrasikan materi talak, rujuk, iddah, haidh, dan istihadhah secara sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis menggunakan skala Likert dengan perhitungan persentase untuk mengukur tingkat kelayakan materi dan media pembelajaran. Hasil persentase kemudian dikategorikan ke dalam kriteria kelayakan (sangat layak, layak, cukup layak, kurang layak) untuk menentukan validitas produk sebelum digunakan dalam pembelajaran.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analysis


Berdasarkan hasil analisis terhadap perangkat pembelajaran Fikih kelas XII, capaian pembelajaran yang digunakan telah mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep hukum Islam, meliputi jinayah, hudud, bughat, ridah, peradilan, perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat, dan ilmu faraid serta implementasinya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Tujuan pembelajaran pada materi talak dan rujuk juga telah menekankan kemampuan analisis peserta didik terhadap konsep talak dan rujuk sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Dari sisi materi, pembahasan yang tersedia telah mencakup pengertian, hukum, macam-macam, syarat, dan rukun talak serta rujuk.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakhadiran materi iddah menyebabkan hubungan konseptual antara talak, masa tunggu, dan rujuk belum dipahami secara utuh oleh peserta didik. Padahal dalam fikih keluarga Islam, ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan hukum yang saling berkaitan sehingga perlu dipelajari secara terintegrasi agar kompetensi peserta didik dapat tercapai secara optimal. Kondisi materi sebelum pengembangan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Materi Talak dan Rujuk Sebelum Pengembangan



Gambar 2. Materi Talak dan Rujuk Sebelum Pengembangan

Selain materi pembelajaran, hasil analisis juga menunjukkan bahwa media pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan berbasis teks, yaitu berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) Fikih. Penggunaan media tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pembelajaran yang interaktif dan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Evaluasi pembelajaran yang diterapkan masih berfokus pada tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep dasar, sehingga belum mengakomodasi kemampuan analisis peserta didik dalam menghubungkan berbagai konsep fikih keluarga Islam.

Hal yang sama juga ditemukan pada modul ajar yang digunakan, yang masih berorientasi pada penyampaian materi secara deskriptif dan belum mengintegrasikan materi iddah maupun aktivitas pembelajaran yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan modul ajar yang lebih komprehensif dengan menambahkan materi iddah, memperkaya media pembelajaran, serta menyusun evaluasi yang mampu mengukur kemampuan analisis peserta didik secara lebih mendalam. Kondisi modul ajar sebelum pengembangan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Modul Ajar Sebelum Pengembangan

b. Design

1) Landasan

Perancangan pengembangan materi iddah pada pembelajaran Fikih didasarkan pada landasan normatif, epistemologis, dan aksiologis. Secara normatif, materi ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 228 dan QS. At-Talaq ayat 4 yang menjelaskan ketentuan iddah dan kondisi haidh perempuan (Departemen Agama RI, 2011). Selain itu, pengembangan materi mengacu pada KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam secara kontekstual (Direktorat KSKK Madrasah dkk., 2019). Dari sisi epistemologis, pembelajaran dirancang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses konstruksi pengetahuan melalui kemampuan memahami (C2) dan menganalisis (C4) sesuai karakteristik peserta didik tingkat Madrasah Aliyah (Septyanti dkk., 2024). Sementara itu, secara aksiologis, pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu menerapkan konsep fikih keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariat (Luthfiyah & Lhobir, 2023). Dengan demikian, pengembangan materi ini mengintegrasikan aspek teologis, rasional, dan praktis untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan relevan.

2) Design Awal

Tahap desain diawali dengan penyusunan rancangan pembelajaran yang tetap mengacu pada capaian pembelajaran, yaitu memahami konsep Islam tentang jinayah, hudud, bughat, ridah, peradilan, perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat, dan ilmu faraid serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk. Berdasarkan capaian tersebut, tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi tiga aspek utama, yaitu menganalisis ketentuan talak dan iddah, mengontekstualisasikan hukum keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta menyimpulkan hikmah dan implementasi hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan materi dilakukan dengan menambahkan konsep iddah yang terintegrasi dengan pembahasan talak, rujuk, haidh, dan istihadhah sehingga peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai

Sahla Mardhiah, Mardhiya Agustina, Pengembangan Materi Fikih Pada Materi Iddah Berbasis Website Di Pondok Pesantren, Vol 2 No 4

hukum keluarga Islam. Materi disajikan melalui modul ajar dan media pembelajaran berbasis website yang memuat uraian konsep, dalil, ketentuan hukum, hikmah, serta penerapan iddah dalam kehidupan modern. Dengan demikian, materi yang dikembangkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga interaktif dan kontekstual sehingga mampu meningkatkan pemahaman peserta didik secara lebih mendalam.

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, model yang digunakan adalah Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan student centered learning. Model ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik untuk aktif membangun pemahaman melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan presentasi. Selain itu, media pembelajaran dikembangkan dalam bentuk website yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, fleksibel, dan interaktif. Evaluasi pembelajaran juga disusun secara analitis dan kontekstual dengan fokus pada kemampuan peserta didik dalam menganalisis keterkaitan konsep talak, rujuk, iddah, dan istihadhah. Seluruh komponen tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam modul ajar yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Rancangan awal modul ajar yang dikembangkan ditunjukkan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

Satuan Pendidikan	: MA Putri Al-Anbi
Mata Pelajaran	: FIKH
Kelas	: XII
Alokasi waktu	: 2 JP (2x45 menit)

Identifikasi	Materi: Guru memberikan esensi awal berupa pernyataan from tentang penaklukan peserta didik untuk masalah dan persoalan dalam Islam, serta apakah mereka mengetahui mana yang (boleh) setelah penaklukan. Materi Pelajaran: Materi akan menyajikan perubahan konseptual dan aplikasi yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam. Materi ini relevan dengan kehidupan nyata karena masyarakat akan selalu ada (persoalan) dan tetap. Tingkat kesulitan sangat karena melibatkan analisis teks, terutama terkait perbendah Asid dan istihadhah dalam masyarakat Islam yang lebih dari pada sebelumnya. Dimensi Profil Pelajar: Fikih dimensi profil pelajar yang akan diwariskan dalam pembelajaran.		
DPI.1	DPI.3	DPI.5	DPI.7
Selamatan dan Keselamatan Belajar	Perilaku	Kebiasaan	Kecerdasan
Tilai YME ✓	Kemampuan ✓	Kemampuan ✓	Kemampuan ✓
DPI.2	DPI.4	DPI.4	DPI.8
Kemampuan	Kemampuan	Kemampuan	Kemampuan ✓
layah Puncu Cita: Pahlawan, Iptek, Puncu Cita yang sesuai dengan nilai pembelajaran.			
TOPIK 1	Cinta Allah dan Rasi-Nya		✓
TOPIK 2	Cinta Diri		✓
TOPIK 3	Cinta Lingkungan		✓
TOPIK 4	Cinta Diri dan Semua Manusia		✓
TOPIK 5	Cinta Tanah Air		✓
Desain Pembelajaran	Materi Integrasikan KBK: Materi akan mengintegrasikan nilai keutamaan kepada luhur Alah SWT, keadilan serta pengabdian terhadap sesama yang telah ditetapkan dalam ayat, sehingga keharusan diri dan keluarga, serta memantapkan kepekaan terhadap keadilan dan keadilan sosial. Capaian Pembelajaran: Memahami konsep Islam tentang perceraian, talak, rujuk, nika, sukar dan lina khalid serta implementasinya dalam kehidupan berkeadilan yang berkeadilan. Tujuan Pembelajaran: 1. Mengidentifikasi konsep talak, rujuk, dan iddah yang ditunjukkan dengan penjelasan dalil, konsep, penerapan (baik dan istihadhah) secara tepat. 2. Menjabarkan implementasi hukum keluarga (perceraian, talak, rujuk) dalam kehidupan berkeadilan (KHI) dan istihadhah (KHI) di Indonesia. 3. Mengaplikasikan nilai keadilan dan luhur dari keutamaan fikih keluarga dalam merespon situasi masyarakat Indonesia yang beragam.		

Tujuan Pembelajaran	1. Esensi dan Dasar Hukum Iddah: Menjelaskan pengertian, syarat, dan hukum iddah yang terdapat dalam ayat, ketentuan, dan penerapannya. 2. Kaidah dan Dasar Iddah: Menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan iddah dalam Islam dan bagaimana iddah diterapkan dalam kehidupan nyata. 3. Integrasikan Fikih dan Biologi (Haid & Istihadhah): Menjelaskan konsep iddah yang berkaitan dengan siklus biologis menstruasi normal vs. perimenopausal. 4. Hukum Keluarga dalam Regulasi Indonesia: Implementasi konsep iddah, rujuk, dan iddah menurut UU Perkawinan No. 11/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 5. Fikih Kelembagaan dan Hikmah: Menjelaskan hikmah iddah dalam rangka menyelesaikan persoalan, serta stabilitas sosial di tengah masyarakat beragam.
Praktik Pedagogik	1. Model: Problem Based Learning (PBL) 2. Pendekatan: Student Centered Learning (SCL) 3. Metode: Diskusi, studi kasus, presentasi
Keterampilan Pembelajaran	1. Guru 2. Peserta didik
Lingkungan Pembelajaran	Berkaitan dengan
Penerapan Digital	Berkaitan dengan (https://www.khi.go.id)
Pengalaman Belajar	Langkah-langkah Pembelajaran AWAL 1. Salam dan doa 2. Apersepsi "Apakah paraangan boleh langsung menikah setelah perceraian?" 1. Misi: • Allah adalah berkah bagi orang yang • Allah adalah berkah bagi orang yang DINI Memahami 1. Eksplorasi digital: Guru menggunakan video yang menjelaskan bahwa iddah adalah masa tunggu sebelum menikah setelah perceraian talak, rujuk, dan nika. 2. Integrasikan Konsep: Guru menjelaskan siklus menstruasi normal dan biologis (haid dan istihadhah) serta menjelaskan konsep hukum nika penerapan dan penerapannya dalam kehidupan. 3. Lintasi Regulasi: Guru memberikan pengantar singkat mengenai ayat-ayat fikih klasik dengan prosedur hukum di Indonesia (KHI), seperti pentingnya penerapan masa iddah di rumah dalam rangka... Mengaplikasikan

Gambar 4. Design Awal Modul Ajar

materi yang dikembangkan telah sesuai dengan kompetensi PAI dan memiliki kebenaran konsep yang memadai, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek kedalaman dan kemutakhiran materi. Selanjutnya, validasi ahli kurikulum dan pembelajaran memperoleh persentase sebesar 85,71% dengan kategori sangat valid/sangat layak, yang menunjukkan bahwa produk telah sesuai dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Adapun hasil validasi praktisi PAI memperoleh rata-rata persentase sebesar 90,48% dengan kategori sangat valid/sangat layak.

Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, dan efektif dalam membantu peserta didik memahami materi. Sementara itu, validasi dari pemerhati PAI memperoleh rata-rata persentase sebesar 82,14% dengan kategori valid/layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa materi dan media yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan peserta didik, nilai-nilai Islam, serta konteks pembelajaran. Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan baik secara teoritis maupun praktis untuk digunakan dalam pembelajaran Fikih.

1) Hasil Focus Group Discussion (FGD)


Hasil Focus Group Discussion (FGD) dan validasi para ahli menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan sebelum produk diimplementasikan. Masukan yang diberikan terutama berkaitan dengan penguatan kedalaman materi, pembaruan konten sesuai perkembangan konteks kehidupan modern, penambahan contoh-contoh kontekstual, serta integrasi nilai karakter dan nilai edukatif yang lebih eksplisit dalam materi pembelajaran. Para validator juga menekankan pentingnya penyajian materi yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mampu membentuk sikap dan pemahaman peserta didik terhadap implementasi hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hasil FGD menjadi dasar dalam melakukan revisi dan penyempurnaan produk pada tahap berikutnya.

2) Design Lanjutan


Berdasarkan hasil validasi dan masukan dari para ahli, peneliti melakukan revisi dan pengembangan lanjutan terhadap materi maupun media pembelajaran. Revisi difokuskan pada penguatan kedalaman dan kemutakhiran materi iddah, penambahan konteks kontemporer yang dekat

Sahla Mardhiah, Mardhiya Agustina, Pengembangan Materi Fikih Pada Materi Iddah Berbasis Website Di Pondok Pesantren, Vol 2 No 4

dengan kehidupan peserta didik, serta integrasi nilai-nilai karakter dan edukatif dalam setiap pembahasan. Pengembangan tersebut bertujuan agar materi tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih semata, tetapi juga dapat diimplementasikan secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 7. Materi Iddah Dikembangkan dengan Konteks Kontemporer



Gambar 8. Materi Iddah Diintegrasikan dengan Nilai Karakter dan Nilai Edukatif

Selain pengembangan materi, revisi juga dilakukan pada media pembelajaran berbasis website. Berdasarkan saran ahli materi PAI, media pembelajaran dilengkapi dengan fitur audio penjelasan materi. Sebelum revisi, website hanya menyajikan materi dalam bentuk teks. Setelah pengembangan dilakukan, peserta didik dapat membaca sekaligus mendengarkan penjelasan materi melalui fitur audio yang tersedia. Penambahan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, memfasilitasi berbagai gaya belajar peserta didik, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Dengan adanya fitur audio, peserta didik diharapkan dapat memahami materi dengan lebih baik dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna.



Gambar 9. Tampilan Website Pembelajaran Materi Iddah yang Dilengkapi dengan Audio Penjelasan

Revisi yang dilakukan juga mencakup penyempurnaan modul ajar agar selaras dengan hasil validasi para ahli. Perbaikan dilakukan pada aspek materi, aktivitas pembelajaran, integrasi nilai karakter, serta evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan analisis peserta didik. Hasil revisi tersebut menghasilkan modul ajar yang lebih komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

Menit	10-15	15-20	20-25	25-30
Menit	10-15	15-20	20-25	25-30
Menit	10-15	15-20	20-25	25-30
Menit	10-15	15-20	20-25	25-30

Gambar 10. Modul Ajar yang Sudah Direvisi

<p>1. Apa itu...? (tentang...)</p> <p>2. Bagaimana...? (tentang...)</p> <p>3. Mengapa...? (tentang...)</p>	<p>1. Apa itu...? (tentang...)</p> <p>2. Bagaimana...? (tentang...)</p> <p>3. Mengapa...? (tentang...)</p>
<p>1. Apa itu...? (tentang...)</p> <p>2. Bagaimana...? (tentang...)</p> <p>3. Mengapa...? (tentang...)</p>	<p>1. Apa itu...? (tentang...)</p> <p>2. Bagaimana...? (tentang...)</p> <p>3. Mengapa...? (tentang...)</p>
<p>1. Apa itu...? (tentang...)</p> <p>2. Bagaimana...? (tentang...)</p> <p>3. Mengapa...? (tentang...)</p>	<p>1. Apa itu...? (tentang...)</p> <p>2. Bagaimana...? (tentang...)</p> <p>3. Mengapa...? (tentang...)</p>

Gambar 11. Modul Ajar yang Sudah Direvisi

penyampaian materi menjadi lebih sistematis, efisien, dan menarik. Selain itu, untuk mengetahui respons peserta didik terhadap penggunaan media, dilakukan penyebaran kuesioner setelah pembelajaran selesai.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik memberikan respons positif terhadap media yang digunakan. Sekitar 95% peserta didik memberikan penilaian pada kategori baik hingga sangat baik terhadap aspek kemudahan memahami materi, kejelasan bahasa, serta kemampuannya dalam membantu memahami konsep haidh dan istihadhah. Selain itu, sekitar 90–100% peserta didik menyatakan bahwa website memiliki tampilan yang menarik, mudah diakses, membantu dalam memahami ketentuan ibadah, serta mendukung kegiatan belajar secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan dapat digunakan secara efektif baik dalam pembelajaran di kelas maupun sebagai sarana belajar mandiri peserta didik di luar jam pembelajaran.

e. Evaluation

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa materi dan media yang dikembangkan mampu mendukung efektivitas proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, materi tersebut dinyatakan layak digunakan sebagai bahan ajar. Berikut merupakan modul ajar yang telah direvisi dan ditetapkan sebagai produk akhir.

Tabel 1. Modul Ajar Final Materi Iddah Terintegrasi Talak, Rujuk, Haidh, dan Istihadhah

Komponen	Subkomponen	Uraian
Informasi Umum	Satuan Pendidikan	MA Puteri Al-Amin
	Mata Pelajaran	Fikih
	Kelas	XI
Identifikasi	Alokasi Waktu	2 JP (2 × 45 menit)
	Karakteristik Peserta Didik	Guru memberikan asesmen awal berupa pertanyaan lisan mengenai pemahaman peserta didik terkait pernikahan, perceraian, dan masa iddah dalam Islam.
	Karakteristik Materi	Materi iddah merupakan pengetahuan konseptual dan aplikatif yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Materi ini relevan dengan kehidupan nyata karena berkaitan dengan aturan setelah talak dan rujuk. Tingkat kesulitan materi tergolong sedang karena memerlukan analisis fikih, khususnya terkait haidh dan istihadhah dalam menentukan hukum talak dan masa iddah.

Desain Pembelajaran	Dimensi Profil Lulusan	Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penalaran Kritis, Kolaborasi, dan Komunikasi.
	Topik Panca Cinta	Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, serta Cinta Diri dan Sesama Manusia.
	Materi Integrasi KBC	Ketaatan kepada hukum Allah Swt., kesabaran, penghormatan terhadap syariat, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan kejelasan nasab.
	Capaian Pembelajaran	Memahami konsep Islam tentang jinayah, hudud, bughat, ridah, peradilan, perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat, dan ilmu faraid serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.
	Tujuan Pembelajaran	(1) Menganalisis konsep talak, rujuk, dan iddah yang diintegrasikan dengan pemahaman haidh dan istihadhah. (2) Menelaah implementasi hukum keluarga dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (3) Menginternalisasi nilai keadilan dan hikmah hukum keluarga Islam.
Pengalaman Belajar	Topik Pembelajaran	Esensi dan dasar hukum iddah; klasifikasi dan durasi iddah; integrasi fikih dan biologi (haidh dan istihadhah); hukum keluarga dalam regulasi Indonesia; serta filosofi keadilan dan hikmah iddah.
	Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL).
	Pendekatan Metode	Student Centered Learning (SCL).
	Kemitraan Pembelajaran	Diskusi, studi kasus, dan presentasi. Guru dan peserta didik.
	Lingkungan Belajar	Ruang kelas.
Pengalaman Belajar	Pemanfaatan Digital	Website pembelajaran: https://iddah.base44.app
	Kegiatan Awal	Salam dan doa; apersepsi “Apakah perempuan boleh langsung menikah setelah perceraian?”; motivasi bahwa iddah bukan hukuman tetapi bentuk kasih sayang syariat.
	Memahami	Peserta didik mengakses website pembelajaran sebagai sumber literasi utama. Guru menjelaskan hubungan talak, rujuk, iddah, haidh, dan istihadhah serta pengantar regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.
	Mengaplikasi	Peserta didik bekerja dalam kelompok heterogen untuk menganalisis studi kasus mengenai haidh, istihadhah, talak, dan penentuan masa iddah berdasarkan kasus Aisyah dan Fatimah.
	Merefleksi	Presentasi hasil diskusi kelompok, tanggapan dari kelompok lain, konfirmasi konsep oleh guru,

		serta penguatan implementasi hukum keluarga dalam KHI.
	Penutup	Menyimpulkan materi bersama, refleksi pembelajaran, pemberian umpan balik, penyampaian materi berikutnya, serta doa dan salam.
Asesmen	Formatif	Observasi aktivitas peserta didik dalam diskusi kelompok, penilaian hasil kerja kelompok, dan refleksi diri peserta didik.
	Sumatif	Tes tertulis (pilihan ganda dan uraian) serta kemampuan peserta didik menjelaskan materi.
Instrumen Penilaian	Pilihan Ganda	Mengidentifikasi masa iddah berdasarkan kondisi perempuan dan memahami tujuan pelaksanaan iddah.
	Uraian	Menjelaskan hubungan antara rujuk dan masa iddah serta menganalisis pengaruh haidh dan istihadhah terhadap perhitungan masa iddah.
Pedoman Penskoran	Pilihan Ganda	1 poin untuk setiap jawaban benar.
	Uraian	Ketepatan konsep (0–5) dan kejelasan penjelasan (0–5).
Materi Pembelajaran	Pengertian Iddah	Masa penantian yang wajib dijalani perempuan setelah perceraian atau kematian suami sebelum diperbolehkan menikah kembali.
	Dasar Hukum	QS. Al-Baqarah ayat 228 dan 234, KHI Pasal 153–155, serta UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 11.
	Macam-Macam Iddah	Iddah perempuan yang masih haid, tidak haid, hamil, ditinggal wafat, qablal dukhul, dan perempuan dengan istihadhah.
	Larangan Selama Iddah	Menikah, menerima lamaran secara terang-terangan, keluar rumah tanpa kebutuhan mendesak, dan berhias secara berlebihan.
	Wanita Karier dan Ihdad	Diperbolehkan bekerja selama masa iddah apabila terdapat kebutuhan mendesak dengan tetap menjaga adab dan ketentuan syariat.
	Glosarium	Quru', ihdad, istihadhah, nusyuz, dan talak raj'i.

4. KESIMPULAN

Pengembangan materi fikih pada bab talak dan rujuk dengan mengintegrasikan konsep iddah, haidh, dan istihadhah, serta didukung media pembelajaran berbasis website terbukti layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Amin. Produk yang dihasilkan berupa modul ajar dan website interaktif yang memuat materi konseptual, penjelasan audio, serta fitur analisis kasus sederhana. Hasil validasi menunjukkan bahwa media dan materi berada pada kategori valid hingga sangat valid dari berbagai ahli. Implementasi pembelajaran menunjukkan respon positif peserta didik, peningkatan pemahaman konsep, serta kemampuan analisis yang

lebih baik terhadap keterkaitan antar materi fikih. Selain itu, penggunaan website membuat pembelajaran lebih interaktif, sistematis, dan kontekstual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan yang dilakukan berhasil mengatasi keterbatasan perangkat pembelajaran sebelumnya yang belum mengintegrasikan materi iddah dengan talak, rujuk, haidh, dan istihadh secara utuh. Integrasi tersebut menjadi nilai kebaruan produk karena memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan konsep-konsep fikih keluarga Islam secara lebih komprehensif melalui satu media pembelajaran yang terstruktur dan mudah diakses.

Kelayakan produk yang ditunjukkan melalui hasil validasi ahli, praktisi, dan pemerhati PAI memperlihatkan bahwa materi maupun media yang dikembangkan telah memenuhi aspek isi, pembelajaran, dan kegunaan praktis. Selain bermanfaat bagi peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis, produk ini juga dapat membantu guru dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad ke-21.

Dengan demikian, media pembelajaran yang dikembangkan dapat menjadi alternatif inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fikih, khususnya dalam pembelajaran fikih di tingkat Madrasah Aliyah. Produk ini juga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada materi fikih lainnya yang memiliki keterkaitan antarkonsep sehingga dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih integratif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, S., Amjad, A. I., Shaheen, F., Fakhrou, A., & Khasawneh, M. A. S. (2025). Access and transition in inclusive education: Addressing the digital divide in educational technology. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(5), 1951–1961. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i5.9326>
- Andika, R., & Ismail. (2023). Telaah analisis iddah bagi perempuan berbasis Al-Qur'an dan sains. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 6.
- Anta. (2024). *Model Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar pembelajaran tematik sekolah dasar*. Guepedia. <https://books.google.co.id/books?id=cnp3eqaaqbaj>
- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer US. <https://books.google.co.id/books?id=rfdiugeacaaj>
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan tafsirnya* (Jilid X). Lentera Abadi.

- Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, & Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*.
https://kemenagkukar.id/documents/list%20hukum/pendidikan%20agama%20islam/10.%20kma%20no%20183%20tahun%202019%20pai_dan_bahasa_arab%20pada%20madrasah.pdf
- Gultom, F. M. (2020). *Kebijakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=gsnyeqaaqbaj>
- Hasibuan, S. W., Daulay, I., Ritonga, N., & Harahap, S. R. (2023). Digital literacy of Madrasa Aliyah students in Padangsidempuan. *20(2)*.
- Krisno, A. (2016). *Sintaks 45 metode pembelajaran dalam student centered learning (SCL)*. UMM Press.
<https://books.google.co.id/books?id=4zvxeaaaqbaj>
- Leow, F. T., & Neo, M. (2023). Critical factors for enhancing students' collaborative learning experiences in a project-based connectivism learning environment. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, *22(7)*, 388–410. <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.7.21>
- Luthfiyah, L., & Lhobir, A. (2023). Ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat pendidikan. *Jurnal Basicedu*, *7(5)*, 3249–3254.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6150>
- Marinda, L. (2020). Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan problematikanya pada anak usia sekolah dasar. *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, *13(1)*, 116–152. <https://doi.org/10.35719/annisa.v13i1.26>
- Mayer, R. E. (2001). *Multimedia learning* (1st ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139164603>
- Mursyid Djawas, M. D., & Muhammad Yahya, M. Y. (2017). Status talak bagi wanita haidh (Analisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *1(1)*, 1–18.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1557>
- Ningsih, K. F., Indriyanti, F., & Hariyadi, R. (2025). Analisis kebutuhan belajar mata pelajaran fikih: Antara teori dan praktik di MAN Temanggung. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, *6(4)*, 755–764.
<https://doi.org/10.59698/afeksi.v6i4.512>

Sahla Mardhiah, Mardhiya Agustina, Pengembangan Materi Fikih Pada Materi Iddah Berbasis Website Di Pondok Pesantren, Vol 2 No 4

- Ramanda, Y., Baderiah, B., & Firman, F. (2025). Pengembangan media pembelajaran materi fikih berbasis Google Sites. *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 5(3), 1054–1072. <https://doi.org/10.51574/jrip.v5i3.3946>
- Septyanti, E., Mustika, T. P., & Koresponden, P. (2024). Melacak kemajuan belajar Bahasa Indonesia: Inovasi evaluasi berbasis Taksonomi Bloom. 2(1).
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=0xmcnqaacaj>